



**SM FH**  
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]



PERATURAN SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mempunyai kedudukan sebagai wakil mahasiswa, sehingga harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas, mahasiswa, dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perlu memiliki landasan etik atau filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan;
  - c. Bahwa Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki Kode Etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kode Etik.



Mengingat: Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Pengertian Dalam Peraturan Senat Mahasiswa tentang Kode Etik Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip (SMFH Undip), yang dimaksud dengan :

- (1) Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat SMFH Undip, adalah lembaga tinggi pemegang kekuasaan legislatif yang merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa FH Undip.
- (2) Kode Etik SMFH Undip adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota SMFH Undip.
- (3) Anggota SMFH Undip, yang selanjutnya disebut anggota adalah Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Undip yang telah resmi terpilih sesuai dengan syarat yang tercantum dalam pedoman pokok organisasi dan peraturan mengenai pemilihan raya serta ditetapkan melalui SK Dekan sebagai anggota SMFH Undip.



## **BAB II**

### **FUNGSI DAN TUJUAN KODE ETIK**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 2**

Kode Etik berfungsi sebagai pedoman bersikap, bertindak dan berbicara dalam kedudukannya sebagai Anggota SMFH Undip.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Kode Etik SMFH Undip bertujuan menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas, serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap tugas, kewajiban dan wewenangnya.

## **BAB III**

### **KODE ETIK MAHASISWA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kepentingan Umum**

##### **Pasal 4**

(1) Anggota wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Diponegoro, berintegritas



tinggi, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, mengemban amanah mahasiswa dan amanat sebagai SMFH Undip serta selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

- (2) Anggota SMFH Undip dalam setiap tindakannya harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- (3) Anggota SMFH Undip bertanggung jawab mengemban amanat mahasiswa, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati lembaga, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada Anggota SMFH Undip demi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa.

## **Bagian Kedua**

### **Integritas**

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota SMFH Undip harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan suasana persidangan, serta merusak martabat lembaga.
- (2) Anggota SMFH Undip memiliki hak beragama, berekspresi, berserikat dan berkumpul serta bermusyawarah sebagaimana mahasiswa pada umumnya, dan dalam menggunakan hak-hak tersebut harus selalu menjaga martabat SMFH Undip.
- (3) Anggota SMFH Undip tidak diperkenankan berkelakuan atau bertindak yang tidak patut/pantas menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam lingkungan Universitas Diponegoro.
- (4) Anggota SMFH Undip harus menjaga nama baik, citra, dan kewibawaan SMFH Undip dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (5) Anggota SMFH Undip dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi dan kelompok.



- (6) Anggota SMFH Undip harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam lingkungan universitas, baik berdasarkan suku, agama, ras, budaya, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun orientasi politik.
- (7) Anggota SMFH Undip dalam melaksanakan tugasnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun perbuatan
- (8) Anggota SMFH Undip harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak terkait, mahasiswa, dan undangan yang hadir dalam Sidang, Rapat dan/atau kegiatan SMFH Undip.
- (9) Anggota SMFH Undip harus menjawab dan menerima dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa FH Undip.

### **Bagian Ketiga**

#### **Akuntabilitas**

##### **Pasal 6**

- (1) Anggota SMFH Undip bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (2) Anggota SMFH Undip harus bersedia untuk diawasi oleh mahasiswa dan konstituennya.
- (3) Anggota SMFH Undip wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa kepada pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, budaya, golongan, dan jenis kelamin.
- (4) Anggota SMFH Undip harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh mahasiswa, atas ditetapkannya sebuah kebijakan SMFH Undip berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.



## **Bagian Keempat**

### **Kerahasiaan**

#### **Pasal 7**

Anggota SMFH Undip wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil sidang dan/ atau rapat yang hasilnya dinyatakan sebagai rahasia hingga batas waktu yang ditentukan atau sampai masalah tersebut dinyatakan terbuka untuk umum.

## **BAB IV**

### **Pasal 8**

#### **Penyampaian Pernyataan**

- (1) Anggota SMFH Undip dapat menyampaikan pendapat, gagasan, kritik atau saran dalam suatu sidang, rapat dan/ atau pertemuan sebagai anggota SMFH Undip.
- (2) Pernyataan yang disampaikan dalam sidang, rapat, atau forum diskusi dan penyampaian hasil rapat, sidang atau forum diskusi adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota SMFH Undip.
- (3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (4) Anggota SMFH Undip yang tidak menghadiri sidang, rapat, atau forum diskusi tidak berhak menyampaikan hasil tersebut kepada publik tanpa seizin pimpinan SMFH Undip.

## **BAB V**

### **Ketentuan Dalam Sidang dan Rapat**

#### **Pasal 9**

- (1) Anggota wajib menghadiri sidang dan/ atau rapat secara fisik yang menjadi kewajiban.



- (2) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam sidang dan/ atau rapat, harus meminta izin kepada pimpinan SMFH Undip.
- (3) Ketidakhadiran Anggota secara fisik dalam sidang dan/ atau rapat tanpa izin dari Pimpinan SMFH Undip, dianggap melanggar Kode Etik SMFH UNDIP.

### **Pasal 10**

Selama sidang dan/ atau rapat berlangsung setiap anggota wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata tertib.

## **BAB VI**

### **PELANGGARAN DAN SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelanggaran**

### **Pasal 11**

- (1) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Tidak mengandung pelanggaran hukum;
  - b. Tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebanyak 3 (tiga) kali tanpa keterangan yang sah dari pimpinan rapat.
- (2) Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Mengandung pelanggaran hukum;
  - b. Melakukan tindakan kasar, ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA;
  - c. Tidak mengindahkan teguran tertulis yang telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.



## **Bagian Kedua**

### **Sanksi**

#### **Pasal 12**

Anggota SM FH Undip yang melanggar Kode Etik dapat dikenai sanksi berupa:

- (1) Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis
- (2) Sanksi berat dengan diberikan Surat Peringatan resmi dari SMFH Undip disertai surat pernyataan permohonan maaf secara jelas dari anggota yang bersangkutan dan dipublikasikan.

## **Bagian Ketiga**

### **Mekanisme Sanksi**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengambilan keputusan pemberian sanksi ringan dapat dilakukan melalui rapat pimpinan SMFH Undip.
- (2) Pengambilan Keputusan pemberian sanksi berat dapat dilakukan melalui rapat anggota SMFH Undip.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Usulan perubahan Kode Etik SMFH Undip dapat diajukan oleh seluruh anggota SMFH Undip dan disampaikan dalam rapat anggota SMFH Undip.



**SM FH**  
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Jalan Prof Soedarto, S.H.  
Tembalang-Semarang  
Jawa Tengah

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

email: semafhundip@gmail.com

contact person: 085602304293 [M Einan Nabil]

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 19 Mei 2018

Pukul 13.07 WIB

**PRESIDIUM SIDANG**

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

(Satrio Alif Bagaskoro)

(Naufal Erwin Rizkina )

Presidium Sidang III

(Dimas Satryo Adji)